



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kualitas Pelayanan Publik secara optimal, peningkatan produktivitas dan daya saing Daerah, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu memacu kreativitas Daerah dengan melakukan inovasi;
 - b. bahwa Inovasi Daerah merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreaitivitas dan berkarya dalam melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung upaya Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 388 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. *Stakeholder* adalah individu atau kelompok yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu hal.
10. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perancangan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan yang juga disebut kelithangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
11. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Inovator adalah individu atau kelompok yang melakukan Inovasi.
13. Replikasi adalah proses adopsi atau adaptasi Inovasi, baik sebagian dengan menambahkan ide baru dan/atau menyesuaikan dengan kearifan lokal maupun secara keseluruhan yang ditransfer dari organisasi asal kepada organisasi penerima (replikator).
14. Mekanisme adalah cara kerja dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah berkaitan dengan pengajuan, penetapan, dan sistem penyelenggaraan Inovasi Daerah.

15. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
16. *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.
17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
18. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk, karya, atau proses yang berguna bagi manusia.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.

BAB II TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP INOVASI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Inovasi Daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan komitmen Inovasi dari pimpinan Perangkat Daerah;
- c. meningkatkan upaya edukasi dan literasi; dan
- d. mewujudkan Kepulauan Selayar yang lebih adaptif, inovatif dan kolaboratif.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan Pelayanan Publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;

- c. kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. kepentingan umum;
- f. transparansi;
- g. kepatutan;
- h. kontinuitas;
- i. akuntabilitas; dan
- j. partisipasi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. bentuk dan kriteria inovasi daerah;
- b. mekanisme pengajuan dan penetapan inovasi daerah;
- c. pengembangan dan keberlanjutan Inovasi Daerah;
- d. penerapan, penilaian dan penghargaan Inovasi Daerah;
- e. HAKI Inovasi Daerah;
- f. informasi Inovasi Daerah;
- g. replikasi Inovasi Daerah;
- h. pendanaan; dan
- i. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 6

Inovasi Daerah berbentuk :

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;

- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua

Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 8

Kriteria Inovasi Daerah meliputi :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberikan manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;

- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB V

MEKANISME PENGAJUAN DAN PENETAPAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Pengajuan Inovasi Daerah

Pasal 9

- (1) Pengajuan Inovasi Daerah dapat berasal dari :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. anggota masyarakat.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling rendah memuat :
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat Inovasi Daerah;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran.

Pasal 10

- (1) Pengajuan Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati atau Wakil Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Pengajuan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.
- (6) Pembentukan tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengajuan Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.

- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 12

- (1) Pengajuan Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Pengajuan Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan menyampaikan usulan Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengajuan Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengajuan Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan menyampaikan usulan Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengajuan Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Usulan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.

- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengajuan Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan menyampaikan usulan Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2), dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap pengajuan Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi.
- (3) Evaluasi yang dilakukan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan usulan Inovasi Daerah yang layak diajukan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Kedua

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan inisiatif Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah dengan Keputusan Bupati.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati/Wakil Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4); dan
 - c. untuk pengajuan Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (3).
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat :
- a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran.

- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

BAB VI
PENGEMBANGAN DAN KEBERLANJUTAN
INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Pengembangan dan keberlanjutan Inovasi Daerah dilaksanakan melalui:

- a. uji coba Inovasi Daerah;
- b. lomba Inovasi Daerah; dan
- c. komitmen keberlanjutan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua

Uji Coba Inovasi Daerah

Pasal 18

- (1) Inovator melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.

- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Inovator menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan dalam pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh Inovator untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, Inovator dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diperlukan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, Inovator menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 20

- (1) Inovator menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan kepada Bupati.

Pasal 21

Inovasi Daerah yang tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan, serta tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Bagian Kedua

Lomba Inovasi Daerah

Pasal 22

- (1) Lomba Inovasi Daerah dapat diadakan untuk merangsang pengembangan Inovasi Daerah.
- (2) Lomba Inovasi Daerah dilakukan berdasarkan prinsip dan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8.

- (3) Lomba Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.
- (4) Lomba Inovasi Daerah dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau komunitas selain Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan untuk mendapat persetujuan.
- (5) Syarat dan panduan untuk mengikuti lomba Inovasi Daerah diatur oleh pelaksana lomba dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemenang lomba Inovasi Daerah berhak mendapatkan penghargaan dan/atau insentif dengan nilai yang wajar dan/atau melebihi ongkos produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Komitmen Keberlanjutan Inovasi Daerah

Pasal 23

- (1) Setiap Inovator berkomitmen untuk melanjutkan inovasinya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah berkomitmen untuk melanjutkan Inovasi yang ada di tempat tugasnya.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para Inovator dan *stakeholder* terhadap komitmen keberlanjutan Inovasi Daerah.

BAB VII

PENERAPAN, PENILAIAN DAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Penerapan

Pasal 24

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Penerapan Inovasi Daerah mengutamakan penggunaan teknologi terkini dan/atau terbaik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerapkan Inovasi Daerah lain sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah menerapkan Inovasi Daerah yang telah didiseminasikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional berdasarkan kebutuhan.
- (5) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan.

Bagian Kedua
Penilaian dan Penghargaan

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap Inovasi Daerah yang telah diterapkan berdasarkan laporan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.
- (2) Dalam melakukan penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim koordinasi penilaian yang berasal dari Perangkat Daerah terkait, mitra pembangunan, perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi.
- (3) Indikator penilaian Inovasi Daerah ditetapkan oleh tim koordinasi penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Inovator.

Pasal 26

Penilaian terhadap Inovasi Daerah diutamakan memenuhi :

- a. dampak terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, peningkatan produktivitas dan daya saing Daerah, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- b. dapat diterapkan pada daerah lain.

BAB VIII

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INOVASI DAERAH

Pasal 27

- (1) HKI atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Pendaftaran HKI atas Inovasi difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.

BAB IX

INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.

Pasal 29

- (1) Informasi Inovasi Daerah disosialisasikan kepada seluruh *stakeholder*.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan melalui :
 - a. *website*;
 - b. aplikasi;
 - c. media sosial;

- d. pameran; dan/atau
 - e. sarana/prasarana lainnya yang dimiliki setiap *stakeholder*.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikoordinasikan secara terpusat oleh *stakeholder* penyelenggara urusan pemerintahan daerah.

BAB X

REPLIKASI INOVASI DAERAH

Pasal 30

- (1) Replikasi Inovasi Daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahap, yakni:
- a. tahap persiapan;
 - b. tahap pengembangan kapasitas;
 - c. tahap Replikasi; dan
 - d. tahap evaluasi.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. identifikasi pemilik Inovasi;
 - b. pengenalan terhadap Inovasi yang telah diterapkan oleh pemilik inovasi;
 - c. persiapan sumber daya; dan
 - d. kesepakatan kerjasama.
- (3) Tahap pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- a. pembentukan tim pelaksana Replikasi Inovasi;
 - b. pembuatan rencana aksi Replikasi Inovasi;
 - c. penguatan kapasitas tim pelaksana Replikasi Inovasi;
 - d. pengembangan model Inovasi yang direplikasi; dan
 - e. penentuan model dan metode Replikasi.

- (4) Tahap Replikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
 - a. pelaksanaan rencana aksi; dan
 - b. monitoring Replikasi.
- (5) Tahap monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara menyeluruh terhadap implementasi Inovasi hasil Replikasi dalam jangka waktu paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 31

- (1) Inovasi yang telah diterapkan oleh Daerah dapat direplikasi oleh daerah lain berdasarkan persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Bupati dengan kepala daerah dari daerah lain yang akan mereplikasi Inovasi yang dimiliki oleh Daerah.
- (3) Bupati dapat mengajukan keberatan atas Inovasi yang diterapkan oleh daerah yang direplikasi oleh daerah lain tanpa persetujuan Bupati.
- (4) Penyelesaian atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam dokumen perencanaan dan dianggarkan dalam APBN, APBD Provinsi Sulawesi Selatan, APBD Kabupaten dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam dokumen perencanaan dan belum dianggarkan dalam APBN, APBD Provinsi Sulawesi Selatan, atau APBD Kabupaten tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam dokumen perubahan rencana dan dianggarkan dalam APBD perubahan tahun berjalan.
- (3) Penganggaran Inovasi Daerah dalam dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan pada Perangkat Daerah atau Inovator terkait yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah atau Inovator terkait sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, maka alokasi anggaran Inovasi Daerah tersebut tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan
 - e. edukasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan penyebaran.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendamping.
- (4) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi, dan penyuluhan.
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan, dan pengendalian.
- (6) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi, dan modifikasi.
- (7) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan melibatkan perguruan tinggi, lembaga kelitbangan, pakar/praktisi, Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 35

- (1) Dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan melibatkan perguruan tinggi, lembaga kelitbangan, pakar/praktisi, Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan melaporkan capaian pelaksanaan Inovasi Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal ~~21 NOVEMBER 2022~~
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Diundangkan di Benteng
pada tanggal ~~21 NOVEMBER 2022~~
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022
NOMOR **738**